

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SUKODADI


DESA SIDOGEMBUL

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2014



DESA SIDOGEMBUL

KECAMATAN SUKODADI

TAHUN 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA SIDOGEMBUL**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA SIDOGEMBUL, KECAMATAN SUKODADI, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOGEMBUL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa .

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;**
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;**
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;**
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;**
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa ;**
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;**
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;**

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 .

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sidogembul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOGEMBUL TENTANG ANGAARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2014 .

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 456.178.000 ,- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) .

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp.	456.178.000 ,-
b.	Belanja		
	1). Langsung	Rp.	307.203.000 ,-
	2). Tidak Langsung	Rp.	148.975.000 ,-
b.	Pembiayaan	Rp.	-
	1). Penerimaan	Rp.	-
	2). Pengeluaran	Rp.	-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di: Desa Sidogembul
Pada Tanggal : 21 Januari 2014


KEPALA DESA SIDOGEMBUL
Drs. BAMBANG SUPARNO

Lampiran : Peraturan Desa Sidogembul,
Kecamatan Sukodadi, Kabupaten
Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 21 Januari 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa
Sidogembul .

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOGEMBUL, KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN		KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
	PENDAPATAN		454,378,000.00	
1.1	Pendapatan Asli Desa	61,546,800.00	59,925,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	38,875,000.00	38,875,000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	38,875,000.00	38,875,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	11,550,000.00	11,550,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	27,325,000.00	27,325,000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	17,000,000.00	16,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	17,000,000.00	16,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan/Jembatan, Saluran Air dan Embung	-	-	
1.1.3.3	Swadaya PNPB Mandiri Pedesaan	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5,671,800.00	5,050,000.00	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	1,171,800.00	550,000.00	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	4,500,000.00	4,500,000.00	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3,069,000.00	3,069,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	3,069,000.00	3,069,000.00	
1.2.2.1	Bagi Hasil P B B	3,069,000.00	3,069,000.00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63,500,000.00	63,500,000.00	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bantuan Dusun	22,000,000.00	22,000,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya	135,250,000.00	327,884,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	139,134,000.00	
1.5.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	-	139,134,000.00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN		KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	135,250,000.00	188,750,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10,200,000.00	10,200,000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62,400,000.00	62,400,000.00	
1.5.3.3	TPBPD	5,650,000.00	5,650,000.00	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Balai Desa			
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	5,000,000.00	-	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	5,000,000.00	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.8	Pembangunan Jalan Dusun Kepoh Desa Sidogembul	30,000,000.00	-	
1.5.3.9	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.10	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	750,000.00	750,000.00	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	
1.5.3.12	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6,500,000.00	-	
1.5.3.13	Bantuan Operasioanl RT	3,750,000.00	3,750,000.00	
1.5.3.14	Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Jalan Poros Desa		100,000,000.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah Pemerintah Pusat			
1.6.2	Hibah Pemerintah Provinsi			
1.6.3	Hibah Pemerintah Kabupaten			
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta			
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	67,225,500.00	-	
1.7.1	Sumbangan dari Pihak Ketiga Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	67,225,500.00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	330,591,300.00	454,378,000.00	
2	BELANJA		454,378,000.00	
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	178,136,300.00	306,203,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3,069,000.00	3,069,000.00	
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut PBB	3,069,000.00	3,069,000.00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	175,067,300.00	6,700,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000.00	3,350,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas-Kepala Desa	200,000.00	750,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,050,000.00	2,600,000.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	173,817,300.00	296,434,000.00	
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Inventaris Kantor	750,000.00	750,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN		KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2,842,300.00	2,500,000.00	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat-Rapat	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.5	Belanja Bahan/Material ADD	41,500,000.00	29,050,000.00	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan/Material Bansun	22,000,000.00	22,000,000.00	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan/Material PNPM		139,134,000.00	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Material Japordes		100,000,000.00	
2.1.2.2.9	Belanja kegiatan Pemilihan Kepala Desa	73,725,000.00	-	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Pembangunan Jalan Dusun Kepon	30,000,000.00	-	
2.1.3	<i>Belanja Modal</i>	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung		148,175,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	152,455,000.00	148,175,000.00	
2.2.1.1	<i>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kepala Desa</i>	<i>28,750,000.00</i>	<i>23,750,000.00</i>	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	11,550,000.00	11,550,000.00	
2.2.1.1.2	TPA?D Kepala Desa	10,200,000.00	10,200,000.00	
2.2.1.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	5,000,000.00	-	
2.2.1.1.4	Uang Duka Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.2	<i>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Sekretaris Desa</i>	<i>5,000,000.00</i>	<i>5,000,000.00</i>	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	4,250,000.00	4,250,000.00	
2.2.1.2.2	Uang Duka Sekdes	750,000.00	750,000.00	
2.2.1.3	<i>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kepala Dusun</i>	<i>44,600,000.00</i>	<i>33,200,000.00</i>	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	11,400,000.00	33,200,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	31,200,000.00	31,200,000.00	
2.2.1.3.3	Uang Duka Kepala Dusun	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.1.4	<i>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kaur/Kasi</i>	<i>42,625,000.00</i>	<i>60,525,000.00</i>	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	9,425,000.00	27,325,000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur/Kasi	31,200,000.00	31,200,000.00	
2.2.1.4.3	Uang Duka Kaur/Kasi	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.1.5	<i>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD</i>	<i>11,150,000.00</i>	<i>5,650,000.00</i>	
2.2.1.5.1	Purna Bakti BPD	5,500,000.00	-	
2.2.1.5.2	TPRPD	5,650,000.00	5,650,000.00	
2.2.2	<i>Belanja Hibah</i>	-	-	
2.2.3	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,500,000.00</i>	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	500,000.00	750,000.00	
2.2.3.2	Belanja Bantuan lain-lain	500,000.00	750,000.00	
2.2.4	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	<i>16,980,000.00</i>	<i>16,200,000.00</i>	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,150,000.00	3,150,000.00	
2.2.4.2	Bantuan Operasional Linmas	300,000.00	300,000.00	
2.2.4.3	Operasional BPD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.4.4	Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.5	Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00	

KODE REKEMING	URAIAN	TAHUN		KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
2.2.4.6	Karangtaruna	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.8	Operasional RT	3,750,000.00	3,750,000.00	
2.2.4.9	Operasional TP FK	780,000.00	-	
2.2.5	<i>Belanja Tak Terduga</i>	<i>2,350,000.00</i>	<i>2,350,000.00</i>	
2.2.5.1	Fengeluaran Tak Terduga	2,350,000.00	2,350,000.00	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	330,591,300.00	454,378,000.00	
3	PEMBIAYAAN	-	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Desa Sidogembul
 Pada Tanggal : 21 Januari 2014

KEPALA DESA SIDOGEMBUL

Drs. BAMBANG SUPARNO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOGEMBUL ,KECAMATAN SUKODADI, KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL, KECAMATAN SUKODADI
NOMOR :188/ 01 /413.306.12/2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOGEMBUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 .
17. Peraturan Desa Sidogembul Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul membahas rancangan Peraturan Desa Sidogembul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN TENTANG ANGAARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL TAHUN ANGGARAN 2014 .**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2014 .

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pencapaian, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di: Desa Sidogembul
Pada Tanggal : 21 Januari
2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEMBUL



MOH. MAHRUS, SE



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA SIDOGEMBUL, KECAMATAN SUKODADI, KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOGEMBUL
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEMBUL,
KECAMATAN SUKODADI TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 027/ 01 /413.306.12/2014


Pada hari ini tanggal, bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sidogembul, Kecamatan Sukodadi, menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidogembul perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut .

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidogembul menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2014 .

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogembul Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARTAN DESA SIDOGEMBUL

Tanda Tangan

1. MOH. MAHRUS , SE
Ketua 
2. MOCH. CHOLIQ IDRIS,
S.Ag
Wakil Ketua 
3. MUHAMMAD YUSUF, S.PdI
Sekretaris 
4. ALI ASIKIN
Anggota 
5. MUSTAJI, S.PdI
Anggota 
6. MUKLASIN, S.Pd
Anggota 
7. USMAN YUSUF
Anggota 
8. KASBOLLAH, S.Ag
Anggota 
9. NASIKIAN
Anggota 
10. M. KUSUMA LIYONO
PUTRA
Anggota 
11. M. JASRI
Anggota 